

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat disebut sebagai Perbankan Syariah (Ismail, 2014). Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti mengenai prinsip keseimbangan dan keadilan, universalisme, kemaslahatan, dan tidak memuat riba, gharar, zalim, maysir dan objek yang haram.

Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dinilai berhasil mendorong peningkatan jumlah pelaku industri perbankan syariah di Indonesia. Diawali oleh terbentuknya Bank Muallamat Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, hingga saat ini perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan nilai positif.

Dilihat dari data OJK yang rilis pada Desember 2020, saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 175 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia.



Gambar 1. 1 Data Total Aset BUS dan UUS

Sumber : Statistik OJK, Desember 2020

Jika dilihat dari total aset perbankan syariah hingga Desember 2020 telah mencapai Rp593,95 triliun dan dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, jika dibandingkan dengan industri perbankan secara nasional, *market share* perbankan syariah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 6,18% dari seluruh industri perbankan di Indonesia. Maka dari itu, baik pemerintah, pemegang saham, manajemen, ataupun pihak terkait lainnya perlu melakukan penilaian kinerja bank dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Secara umum kinerja bank menggambarkan pencapaian dalam kegiatan operasional suatu bank, sedangkan kinerja keuangan bank mencerminkan keadaan keuangan suatu bank dalam kurun waktu yang lebih spesifik, yang didalamnya termasuk aspek penyaluran maupun penghimpunan dana (Tristingtyas dan Mutaher, 2013).

Kinerja keuangan bank dinilai sangat penting karena dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank seperti investor, kreditur, nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar dalam mengambil keputusan dengan melihat bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan seluruh tugasnya (Umardani dan Muchlish, 2017).

Nilai-nilai Islam mengenai kinerja juga tidak hanya dibatasi pada aspek keuangan, namun mencakup aspek lainnya, sehingga tujuan perusahaan tidak hanya baik untuk pemilik, tetapi juga masyarakat dan orang-orang yang terkait di dalamnya (Bedoui dan Mansour, 2013). Sedangkan menurut Ramadhani dan Mutia (2016), esensi dari tujuan bank syariah termasuk didalamnya perlu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, dan tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka diperlukan alat analisis dengan konsep syariah yang dapat mengukur kinerja keuangan dalam bentuk angka dan datanya terdapat pada neraca keuangan, bukan hanya alat analisis konvensional yang digunakan dalam pengukuran kinerja secara matematis. (Ramadhan, Abdurahim, dan Sofyani, 2018)

Saat ini penilaian kinerja bank syariah masih dibatasi pada penilaian kinerja menggunakan perhitungan konvensional dengan rasio yang paling umum digunakan antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Jika diamati, rasio-rasio konvensional tersebut berorientasi hanya pada profit dunia dan

dirasa belum cukup jika digunakan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diusung oleh Perbankan Syariah dapat tercapai (Solihin, Ami'in, Lestari, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan alat ukur untuk melihat seberapa jauh pencapaian kinerja perbankan syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip islam pada kegiatan operasionalnya dari segi tujuan syariah.

Fauzia dan Riyadi (2014) menjelaskan bahwa Indeks Maqashid Syariah merupakan suatu metode untuk mengukur kesesuaian bank syariah dengan tujuannya dalam mencapai kemaslahatan. Namun hingga kini masih sedikit bank syariah yang melakukan pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah, padahal pelaksanaan maqashid syariah bisa menjadi indikator pembeda antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah dan dapat digunakan oleh masyarakat, lembaga, maupun pemerintah.

Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengetahui sejauh mana tujuan syariah telah diterapkan berdasarkan pengukuran kinerja maqashid syariah dengan melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah dengan Studi Kasus pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020”***

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian terapan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed dan Fauziah Md Taib berjudul “*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*” dengan literature tambahan dan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian Sudrajat dan Sodiq (2016), Ramadhani dan Mutia (2016), Syofyan (2017), Mutia dan Musfirah (2017), Widiasmara dan Retnowati (2020). Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dilihat dari rentang waktu tahun laporan keuangan yang diteliti, objek wilayah yang lebih spesifik yaitu pada bank umum syariah di Indonesia, dan banyaknya jumlah objek penelitian untuk merepresentasikan keadaan perbankan syariah saat ini.

Batasan ruang lingkup dalam penelitian ini yakni terkait penilaian Indeks Maqashid Syariah dalam mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2016-2020 dengan tiga variabel tujuan yang mencakup tujuan dalam hal mendidik setiap individu (*educating individual*), tujuan dalam menegakkan keadilan (*establishing justice*), dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat (*public interest*) yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa indikator dan rasio pengukuran, terhadap kinerja perbankan syariah.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, dari penelitian-penelitian terdahulu diketahui bahwa alat analisis konvensional yang digunakan dalam pengukuran kinerja secara matematis, dimana rasio-rasio konvensional tersebut berorientasi hanya pada profit dunia dan dirasa belum cukup jika digunakan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diusung oleh Perbankan Syariah dapat tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu Indeks Maqashid Syariah untuk melihat seberapa jauh pencapaian kinerja perbankan syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip islam pada kegiatan operasionalnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis kinerja keuangan jika dilihat dari tujuan mendidik setiap individu pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
- b. Bagaimana analisis kinerja keuangan jika dilihat dari tujuan menegakkan keadilan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
- c. Bagaimana analisis kinerja keuangan jika dilihat dari tujuan mencapai kemaslahatan umat pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
- d. Bagaimana analisis kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2020 jika diukur menggunakan Indeks Maqashid Syariah?

1.5 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, pembatasan permasalahan pada objek penelitian ini yaitu pada 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan rentang waktu tahun laporan keuangan yang diteliti dibatasi pada periode 2016-2020 untuk melihat grafik perkembangan tiap tahunnya dari masing masing bank.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, diperoleh tujuan penelitian antara lain :

- a. Memperoleh hasil analisis kinerja keuangan dilihat dari tujuan mendidik setiap individu pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020
- b. Memperoleh hasil analisis kinerja keuangan dilihat dari tujuan menegakkan keadilan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020
- c. Memperoleh hasil analisis kinerja keuangan dilihat dari tujuan mencapai kemaslahatan umat pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2020
- d. Memperoleh hasil analisis kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2020 diukur dari Indeks Maqashid Syariah

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak terkait diantaranya:

a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian di bidang ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya ataupun menjadi sumber informasi guna meningkatkan literasi keuangan syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* di kalangan muslim cendikia.

b. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan sehingga tidak lagi mengacu pada pengukuran lazim yang ditetapkan pada perbankan konvensional.

c. *Stakeholders* terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru bagi nasabah dan investor terkait Indeks Maqashid Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan instruksi dan regulasi melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan syariah di Indonesia tetap menjalankan nilai-nilai syariah sesuai dengan tujuannya.

d. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai esensi utama dari perbankan syariah itu sendiri.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan terkait isu perkembangan bank syariah di Indonesia, pentingnya analisis keuangan, pandangan mengenai indeks maqashid syariah, dan motivasi yang mendorong untuk melakukan penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan penelitian yang di dalamnya terdapat uraian deskripsi, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian meliputi objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil analisis dan juga pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bisa digunakan sebagai implikasi untuk penelitian selanjutnya, serta menjelaskan mengenai keterbatasan yang dihadapi saat melakukan penelitian.

